PERBAIKAN PERMOHONAN

RUDY IMANUEL SARAGIH & PARTNER

Hari :Senin

Tanggal: 23 Desember 2024

:22:28:25 WIB

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

ASLI

Jakarta, 23 Desember 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentang Umum Kabupaten Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 **Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : BERNADUS KOBOGAU,SE

TTL

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

Agama

NIK

2. Nama TTL.

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

Agama NIK

: MELIANUS AGIMBAU

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember dalam hal ini memberi kuasa kepada:

No **NAMA** NIA RUDY IMANUEL SARAGIH, S.H., M.H 18.18.2015 2. STEFEN ALVES TES MAU, S.H.,M.Kn 16.03872 3. 110.15.10.2024 **UJANG PRIYATNA, S.H.**

4. MUSLIADI, S.H., M.H. 16.10.11.212 UDIN HASANUDIN, S.H. 16.05697

Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 Nomor Urut 5

(021) 3199 7131 (021) 3199 7132 Fax: (021) 3199 7133

rudyimanuel10@gmail.com



Kesemuanya adalah advokat/Kuasa Hukum Pada Kantor **RUDY IMANUEL SARAGIH & PARTNER** yang beralamat di The City Tower Lt. 18 Jl. MH Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp. (021) 31997131 . email rudyimanuel10@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA berkedudukan di Bilogai, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 Wit.(Vide bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati INTAN JAYA tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT;
 - c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 adalah Senin 16 Desember 2024, Selasa 17 Desember 2024 dan Rabu 18 Desember 2024;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau
 - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA nomor 698 tahun 2024 tentang penetapan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan termohon (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA tahun 2024, dengan Nomor Urut 5 (lima) (Vide bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d atau pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d UU 10/2016, peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	< 250.000 - 500.000	1,5%
3	< 500.000 - 1.000.000	1%
4	< 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah penduduk 137. 171 jiwa. berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 124.994 suara = 2499 suara
- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah sebesar 27.651 Suara
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Diatas dikarenakan antara lain terdapat kesalahan dan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di 8 distrik oleh Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
- i. Bahwa di Distrik HAMEYO terdapat 21 Kampung yang tidak melakukan pemilihan di masing-masing kampung karena pemilihan justru terjadi di lapangan POGAPA, tidak ada fomulir salinan C-Hasil, tidak ada cap sehingga menyebabkan terjadi konflik antara para pendukung pasangan calon Nomor 2 dan Nomor 4;
- j. Bahwa di Distrik WANDAI pleno rekapitulasi suara dilakukan tanpa pencocokan dengan perolehan suara di tingkat TPS, penyampaian perolehan suara dilakukan secara lisan tanpa menggunakan formulir C-Hasil dari TPS sehingga menyebabkan terjadinya benturan atau saling lempar antara pendukung Pasangan Calon Nomor 2 dan Nomor 4
- k. Bahwa di Distrik SUGAPA, PPD tidak pernah melakukan pleno, secara tiba-tiba dan diam-diam tanpa sepengetahuan Pasangan Calon lain, PPD mengumumkan perolehan suara memakai kertas biasa sehingga menyebabkan bentrokan antara pendukung pasangan calon selama 3 hari di Sugapa;
- Bahwa di Distrik HITADIPA, pleno rekapitulasi dilakukan setelah hari ke 7, hasil pleno diumumkan menggunakan tripleks, tidak ada CAP, tidak ada berita acara, formulir C-hasil, formulir salinan C-Hasil yang diberikan kepada Pemohon dan Pasangan Calon lain. Hasil Pleno terjadi penggelembungan untuk pasangan calon nomor 1 sebanyak 10.018 suara sehingga menyebabkan konflik antara pendukung Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 4;

- m. Bahwa di Distrik AGISIGA, terjadi pengrusakan dan perampasan kotak suara, cap, berita acara antara Pasangan calon Nomor urut 1 dan nomor urut 3 sehingga menyebabkan pleno rekapitulasi suara di distrik Agisiga tidak dilakukan. Namun, saat pleno di Kabupaten Pasangan Calon Nomor 1 mendapatkan penambahan suara sebanyak 10.000;
- n. Bahwa di distrik TOMOSIGA, terjadi pengrusakan dan penghilangan cap, kotak suara, C-hasil sehingga PPD melakukan pleno rekapitulasi suara tanpa berkas dan dokumen resmi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- o. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas menunjukan dengan jelas bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1;
- p. Bahwa hilangnya kotak suara, cap dan tidak diserahkannya dokumen resmi atau berita acara berupa D-Hasil atau formulir salinan D-hasil dari Termohon saat pelaksanaan rekapitulasi suara di 8 distrik kepada Pemohon, panitia distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Termohon;
- q. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan salinan formulir C-hasil dari setiap TPS dan salinan formulir D-hasil Distrik menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon dan kemurnian suara pemilih menjadi tidak terjaga dan terancam sia-sia;
- r. Bahwa hal ini diperkuat dengan temuan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada 5 Distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, distrik Wandai dan distrik Ugimba terkait ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan salinan formulir C- Hasil;
- s. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Diatas dikarenakan antara lain terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di 5 distrik oleh Termohon yaitu:
 - 1. Distrik Agisiga
 - 2. Distrik Tomosiga
 - 3. Distrik Hitadipa
 - 4. Distrik Wandai
 - 5. Distrik Ugimba
- t. Bahwa di 5 (lima) distrik tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan formulir Chasil di TPS
- u. Bahwa atas ketidaksesuian tersebut pada tanggal 13 Desember 2024 BAWASLU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tentang rekomendasi pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik kepada Termohon (vide bukti P- 4);
- v. Bahwa patut diduga PPD (Panitia Pemungutan Distrik) dengan sengaja menghilangkan formulir D-Hasil distrik untuk kepentingan Calon Nomor urut 1 (satu);

- w. Bahwa atas pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil C-salinan di TPS yang tersebar di 5 (lima) distrik mengakibatkan BAWASLU mengeluarkan himbauan dengan nomor surat 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 agar PPD (Panitia Pemungutan Distrik) yang bermasalah di 5 (lima) distrik tersebut diberhentikan karena tidak menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P- 5);
- x. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2024 BAWASLU Kabupaten INTAN JAYA kembali mengeluarkan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tentang pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara kepada Termohon karena adanya temuantemuan antara lain tidak diserahkan salinan formulir C-hasil dan D-Hasil distrik kepada panitia distrik, Bawaslu, adanya kehilangan atau kerusakan pada formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik (vide bukti P-6);
- y. Bahwa dalam beberapa putusan mahkamah sebelumnya, mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 april 2021, putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 april 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020 pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide putusan Mahkamah nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021) Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- z. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA tahun 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini, S.H,M.H- Elias Igapa, S.E.	43.535
2.	Marten Tipagau, S. sos-Melianus Belau, S.IP	24.995
3.	Apolos Bagau, S.T-Tetairus Widigipa, S.Sos	19.908
4.	Oni Dendegau, S.sos-Aguni Tapani, S.Ip	20.672
5.	Bernadus Kobogau, S.E-Melianus Agimbau	15.884
	Total Suara Sah	124.994

(berdasarkan table di atas pemohon berada di peringkat 5 (kelima) dengan perolehan suara sebanyak 15.884 suara)

- 2. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara pemohon di distrik UGIMBA saat pleno di tingkat Kabupaten sebesar 4102 yang mana berdasarkan hasil rekapitulasi distrik UGIMBA suara pemohon adalah 7102 namun berdasarkan model D. Hasil KabKo suara pemohon berkurang menjadi 3000 suara. sedangkan Pasangan calon nomor urut 1 mengalami penambahan suara sebesar 1329, dari suara pleno di distrik Ugimba sebesar 283 bertambah menjadi 1612 saat pleno Kabupaten. Pasangan calon nomor urut 2 mengalami penambahan suara sebesar 1498, dari suara pleno di distrik Ugimba sebesar 114 bertambah menjadi 1612 saat pleno Kabupaten. Pasangan nomor urut 3 mengalami penambahan suara sebesar 1529, dari suara pleno di distrik Ugimba sebesar 83 bertambah menjadi 1612 saat pleno Kabupaten sedangkan pasangan nomor urut 4 mengalami pengurangan sebanyak 249 suara, dari suara pleno di distrik Ugimba sebesar 249 berkurang menjadi 0 saat pleno Kabupaten;
 - b. Bahwa dari hasil pleno Kabupaten terlihat jelas Termohon telah keliru dalam melakukan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten karena secara sewenang-wenang mengurangi suara Pemohon dan kemudian menambahkan kepada Pasangan Calon lain;
 - c. Pengurangan suara pemohon saat pleno di Kabupaten yakni :
 - Distrik Sugapa dari 6.855 suara menjadi 1084 suara (vide bukti P-7)
 - Distrik Homeyo dari 7.262 suara menjadi 1378 suara (vide bukti P-8)
 - Distrik Biandoga dari 14.030 suara menjadi 6808 suara (vide bukti P-9)
 - Distrik Hitadipa dari 8.395 suara menjadi 200 suara (vide bukti P-10)
 - 5. Distrik Ugimba dari 7.102 suara menjadi 3000 suara (**vide bukti P-11**)
 - Distrik Tomosiga dari 5.142 suara menjadi 1292 suara (vide bukti P-12)
 - 7. Distrik Wandae dari 2.290 suara menjadi 99 suara (**vide bukti P-13**)
 - 8. Distrik Agisiga dari 8.482 suara menjadi 2023 suara (**vide bukti P-14**)

- d. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon berdasarkan formulir C-Hasil salinan total perolehan suara pemohon dari 8 (delapan) distrik adalah 59.558 (vide bukti P-7 sampai bukti P-14)
- e. Penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Hitadipa yakni dari 138 suara menjadi 10.018 suara;
- f. Bahwa penambahan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) di Distrik HITADIPA dilakukan oleh PPD dan saat pleno dilakukan tidak ditemukan cap, berita acara, formulir C- hasil dan Formulir C- hasil salinan sehingga menyebabkan keributan antara pasangan calon nomor urut 1 dan Pasangan Calon nomor urut lainnya;
- g. Penambahan dan penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Agisiga menjadi 10.000 suara;
- h. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan pelanggaran tahapan dan tatacara rekapitulasi di semua Distrik maka, Pemohon meminta agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT atau memerintahkan agar Termohon melakukan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang C-hasil di TPS dengan hasil pleno rekapitulasi pada 8 Distrik di Kabupaten INTAN WIJAYA atau melakukan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang C-hasil di TPS dengan hasil pleno rekapitulasi pada 5 Distrik di Kabupaten INTAN WIJAYA yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba atau melakukan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Chasil di TPS dengan hasil pleno rekapitulasi pada Distrik yakni distrik Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa dan Distrik Ugimba;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT atau
- 3. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk semua distrik di Kabupaten Intan Jaya yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba, Distrik Sugapa, Distrik Homeyo, Distrik Biandoga, atau
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk 5 (lima) distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba. atau

c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk 3 (tiga) distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

RUDY IMANUEL SARAGIH, S.H., M.H. STEFEN ALVES TES MAU, S.H., M.Kn

UJANG PRIYATNA, S.H.

MUSLIADI, S.H., M.H.

UDIN HÁSANUDIN, S.H.